

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin* tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Dalam pandangan Islam, kegiatan ekonomi merupakan bagian dari ibadah apabila dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti kejujuran (*ash-Shiddiq*), keadilan (*al-'adl*), saling tolong-menolong (*at-ta'awun*), serta adanya kerelaan di antara para pihak.¹ Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri dan senantiasa berinteraksi dengan orang lain dalam menjalani kehidupan sehari-hari, baik untuk memenuhi kebutuhan jasmani maupun rohani. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia senantiasa menjalin interaksi dan kerja sama guna mewujudkan tujuan serta kepentingan yang diharapkan bersama, khususnya dalam menjalankan aktivitas ekonomi yang dikenal dengan istilah muamalah.²

Muamalah merupakan bentuk interaksi yang melibatkan hubungan manusia dengan sesamanya, dirinya sendiri, serta dilandasi oleh ketentuan yang telah ditetapkan Allah SWT. Secara umum, muamalah mencakup segala bentuk aktivitas dan hubungan sosial yang dilakukan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat ekonomi maupun non

¹ Anggela Septiani dan Husni Thamrin, "Urgensi Ekonomi Syariah Dalam Menghadapi Ekonomi Global", *Jurnal Inovasi Penelitian* Vol. 2 No. 7, 2021, hlm. 2.

² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 7.

ekonomi, berdasarkan ketentuan Islam.³ Sistem ini berupaya mengintegrasikan nilai-nilai ekonomi dengan prinsip akidah serta etika Islam. Setiap aktivitas ekonomi yang dijalankan manusia tidak semata-mata berorientasi pada aspek material, tetapi juga memiliki nilai-nilai keagamaan yang menjadikannya bernilai ibadah. Selain itu, konsep muamalah dalam Islam menekankan pentingnya penerapan nilai-nilai kemanusiaan seperti tolong-menolong yang berlandaskan pada prinsip-prinsip islami dalam setiap aktivitas ekonomi dan bisnis.⁴ Berdasarkan hal tersebut, hubungan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat hendaknya dilandasi oleh sikap tolong-menolong dan kerja sama guna mencapai kemaslahatan bersama, dengan tetap memperhatikan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عَاوَنُوا عَلَى اللَّهِ شَدِيدُ

الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS.Al-Maidah (5) :2)⁵

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa manusia tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhannya tanpa bantuan orang lain. Setiap individu saling bergantung dalam menjalankan aktivitas hidupnya. Misalnya, seorang

³ Irfan Ulin Nuha, Skripsi: *ANALISIS PENERAPAN KONSEP WAKALAH BIL UJRAH TERHADAP PRAKTIK PENETAPAN BIAYA HONORARIUM ADVOKAT* (Studi Kasus Advokat Peradi dan Aspi di Kabupaten Ponorogo), (IAIN: Ponorogo, 2023), hlm. 1.

⁴ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Hukum Ekonomi Bisnis Dan Sosial* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), hlm. 14.

⁵ <https://quran.kemenag.go.id/>, Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemah*, diakses pada 10 Oktober 2025 pukul 11.00.

pedagang tidak akan memperoleh keuntungan tanpa adanya pembeli, sopir angkutan umum tidak akan mendapatkan penghasilan tanpa penumpang, seperti halnya dengan layanan di bidang jasa, yang memperoleh keuntungan dari masyarakat yang menggunakan jasanya. Semua contoh tersebut menunjukkan adanya hubungan timbal balik dan saling ketergantungan antar manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Dengan adanya hubungan saling ketergantungan tersebut, manusia sering kali membutuhkan bantuan atau perwakilan dari orang lain untuk menjalankan suatu urusan tertentu. Dalam Hukum Islam disebut Akad Wakalah bil Ujah, yakni bentuk perwakilan atau pelimpahan wewenang dari pihak pertama (*muwakil*) kepada pihak kedua (*wakil*) untuk melaksanakan suatu urusan yang dapat diwakilkan. *Muwakkil* berperan sebagai pihak yang memberi kuasa, sedangkan *wakil* adalah pihak yang menerima dan menjalankan kuasa tersebut.⁶

Salah satu bentuk jasa yang menggunakan akad wakalah bil ujah yakni pelayanan BRILink, BRILink merupakan bentuk pengembangan layanan dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang bekerja sama dengan nasabah BRI sebagai agen untuk memberikan layanan transaksi perbankan kepada masyarakat secara *real-time online*, menggunakan perangkat milik BRI dengan sistem bagi hasil (*sharing fee*).⁷ Dalam rangka mewujudkan keuangan inklusif (*financial inclusion*), BRILink sebagai bagian dari konsep *branchless banking* mematuhi

⁶ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 104.

⁷ Ayu Endah Trima dan Artie Ardithadan Irawan, "Prosedur Akuisisi Agen Brilink Mobile Pada Pt Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 2018, hlm. 2.

ketentuan dari dua regulator, yaitu Bank Indonesia melalui program Layanan Keuangan Digital (LKD) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), melalui program Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif).

Program LKD mengatur tentang penggunaan uang elektronik dengan produk utamanya, yaitu TBank, yang berfungsi sebagai “rekening” bagi nasabah yang belum memiliki akses perbankan (*unbanked*). Sementara itu, program Laku Pandai mengatur produk seperti *Basic Saving Account* (Tabunganku BSA), kredit mikro, asuransi mikro, dan berbagai produk keuangan lainnya.⁸ BRI terus memperluas jangkauan layanan keuangan melalui Agen BRILink yang kini menjadi pilar utama dalam mendukung inklusi keuangan di tingkat pedesaan.

Data hingga Agustus 2025 menunjukkan bahwa jumlah Agen BRILink telah menembus angka 1 juta agen yang tersebar di 66.691 desa, atau sekitar 80,96 persen dari total desa di Indonesia. Selama periode delapan bulan pertama tahun 2025, Agen BRILink mencatat volume transaksi sebesar Rp1.145,22 triliun dengan lebih dari 734 juta transaksi. Data tersebut menunjukkan peran penting Agen BRILink dalam memperluas akses layanan perbankan hingga ke lapisan masyarakat paling bawah.⁹

Melalui Agen BRILink masyarakat dapat mengakses beberapa layanan seperti transfer uang, tarik tunai, pembayaran tagihan, pembayaran listrik,

⁸ BRI Corporate, Laporan Keberlanjutan, 2015, hlm. 37.

⁹ Harun Rasyid, “Transaksi Digital BRI 2025 Tembus 99 Persen, Brimo Jadi Andalan”, 2025. <https://www.kabarbursa.com/makro/transaksi-digital-bri-2025-tembus-99-persen-brimo-jadi-andalan>, diakses pada 24 Oktober 2025 pukul 09.35.

pembayaran BPJS, *top up* saldo pada dompet digital dan lain-lain. Melalui transaksi ini agen memperoleh imbalan jasa (*fee*) yang didapat dari setiap transaksi nasabah, sistem *sharing fee* yang ditetapkan pada fitur mini ATM EDC (*Electronic Data Capture*) yaitu 50:50, yaitu 50 untuk Bank BRI dan 50 untuk Agen BRILink.¹⁰ Dalam layanan BRILink, Bank BRI telah menetapkan besaran biaya transaksi yang tercantum pada menu mesin EDC untuk transaksi transfer sesama BRI dikenakan biaya sebesar Rp5.000, sedangkan transfer antarbank dikenakan biaya sebesar Rp10.000, tarik tunai Rp5.000 dan lain-lain. Jadi, agen dapat mengenakan biaya tambahan kepada konsumen seperti biaya administrasi, sebagai kompensasi atas pelayanan yang diberikan.¹¹ Selain itu, agen menerima *reward* dari pihak bank sesuai dengan volume transaksi yang berhasil dihimpun.

Pihak BRI melaksanakan pengawasan terhadap operasional Agen BRILink melalui berbagai bentuk pembinaan, seperti perbaikan dan pemeliharaan mesin EDC yang mengalami kerusakan, penanganan kendala saat transaksi berlangsung, serta pemantauan terhadap besaran biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah. Berdasarkan hal tersebut, Agen BRILink diberikan kewenangan untuk menentukan tarif administrasi secara mandiri, dengan syarat tetap berada dalam batas ketentuan yang telah ditetapkan oleh BRI. Oleh karena itu, besarnya biaya yang dikenakan kepada

¹⁰ Ganefi, Siti Hatikasari dan Wafiya, "Perjanjian Kerja Sama Bank Bri Dan Agen BRILink Dalam Pemberdayaan UMKM", *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 32, No 1, Januari 2023, hlm. 63.

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Luqman, selaku Petugas Agen BRILink (PAB) kabupaten Mojokerto, Via chat W. A., pada tanggal 22 Juni 2026.

nasabah dapat berbeda pada setiap agen sesuai dengan kebijakan masing-masing dalam memberikan layanan transaksi.

Berdasarkan survei dengan nasabah Agen BRILink, biaya tarik tunai yang dikenakan antar BRILink berbeda satu sama lain. Menurut beberapa nasabah terjadi perbedaan biaya administrasi layanan tarik tunai antar agen. Pada Agen BRILink Ibu Ami, ketika melakukan tarik tunai dikenakan biaya administrasi Rp7.000 tidak berlaku kelipatan. Namun, pada Agen BRILink Ibu Khusnul biaya administrasi berlaku kelipatan, ketika melakukan tarik tunai Rp10.000 sampai Rp1.000.000 dikenakan biaya administrasi Rp5.000 dan tarik tunai Rp 1.000.000 ke atas biaya administrasinya bertambah Rp2.500 berlaku kelipatan.¹²

Penetapan biaya administrasi tarik tunai ini menjadi permasalahan, karena biaya administrasi merupakan salah satu komponen dalam operasional Agen BRILink yang berkaitan langsung dengan hak dan kewajiban para pihak dalam akad. Dalam perspektif hukum Islam, penetapan *ujrah* atau imbalan jasa harus didasarkan pada prinsip kejelasan (*bayan*), keadilan (*'adl*) dan kesepakatan bersama antara pihak yang berakad atau kerelaan (*taradhi*), sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah Bil Ujrah mengatur bahwa besaran ujrah harus disepakati secara jelas oleh kedua belah pihak di awal akad. Oleh karena itu, perlu

¹² Hasil wawancara dengan para nasabah Agen BRILINK di Desa Ngareskidul.

dilakukan kajian mendalam untuk menganalisis apakah praktik yang terjadi di lapangan telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna memberikan gambaran yang jelas mengenai penerapan akad wakalah bil ujah dalam praktik layanan BRILink serta menilai kesesuaiannya dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa DSN MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017. Oleh karena itu, peneliti mengangkat penelitian berjudul “Analisis Perbedaan Biaya Administrasi Layanan Tarik Tunai Antar Agen BRILink dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dan Fatwa DSN MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah Bil Ujah (Studi Kasus Agen BRILink Desa Ngareskidul Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto)”

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pada paparan fenomena penelitian sebagaimana yang terdapat dalam konteks penelitian di atas, peneliti memfokuskan penelitian pada praktik perbedaan biaya administrasi layanan tarik tunai antar Agen BRILink serta kesesuaiannya dengan akad wakalah bil ujah berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa DSN-MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah Bil Ujah. Adapun fokus penelitian ini dirumuskan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penerapan akad wakalah bil ujah terhadap perbedaan biaya administrasi layanan tarik tunai antar Agen BRILink di Desa Ngareskidul Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto?

2. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa DSN MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 terhadap perbedaan biaya administrasi layanan tarik tunai antar Agen BRILink di Desa Ngareskidul Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menanggapi fokus penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya agar penelitian ini memiliki arah yang jelas, maka diperlukan sebuah tujuan penelitian. Penelitian memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis praktik penerapan akad wakalah bil ujrah terhadap perbedaan biaya administrasi layanan tarik tunai antar Agen BRILink di Desa Ngareskidul Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto.
2. Untuk menganalisis tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa DSN MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 terhadap perbedaan biaya administrasi layanan tarik tunai antar Agen BRILink di Desa Ngareskidul Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam menambah wawasan, pengetahuan serta pemahaman mengenai praktik layanan tarik tunai antar Agen BRILink ditinjau berdasarkan perspektif Hukum Islam, sehingga dapat menjadi referensi bagi

pengembangan keilmuan, khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah.

- b. Dapat berfungsi sebagai sumber atau literatur bagi pihak yang melakukan penelitian serupa, serta bagi kalangan yang berkaitan dengan kegiatan wakalah bil ujah.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Bank BRI

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan pemahaman agen mengenai posisi mereka sebagai penerima pelimpahan kuasa (*wakil*) dalam akad wakalah bil ujah. Temuan penelitian ini juga dapat menjadi dasar untuk memperbaiki sistem pembinaan, sosialisasi, dan standar operasional agar pelaksanaan layanan BRILink berjalan sesuai prinsip syariah, sekaligus memperkuat kualitas layanan dan kepercayaan masyarakat.

b. Bagi Agen BRILink (penyedia jasa)

Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi para Agen BRILink dalam menerapkan sistem biaya administrasi agar sesuai dengan prinsip keadilan, kejelasan, dan kerelaan menurut Hukum Islam, serta menjadi pedoman dalam menjalankan akad wakalah bil ujah secara benar, jujur dan transparan.

c. Bagi Nasabah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada nasabah tentang dasar hukum serta keabsahan biaya

administrasi pada layanan BRILink, sehingga konsumen dapat lebih mengetahui hak dan kewajiban mereka dalam bertransaksi sesuai ketentuan syariah.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dan perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang akan mengkaji lebih dalam mengenai praktik akad wakalah bil ujah atau sistem biaya administrasi pada pelayanan administrasi BRILink.

E. Penegasan Istilah

Untuk memahami maksud penelitian ini, penulis terlebih dahulu membatasi istilah-istilah yang digunakan pada judul penelitian. Untuk menghindari salah penafsiran sekaligus menetapkan batasan masalah dalam pembahasan penelitian ini, maka diperlukan adanya penegasan istilah dari judul “Analisis Perbedaan Biaya Administrasi Layanan Tarik Tunai Antar Agen BRILink Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dan Fatwa DSN MUI NO. 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah Bil Ujah (Studi Kasus Agen BRILink Desa Ngareskidul Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto)” sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Biaya Administrasi BRILink

Biaya Administrasi BRILink adalah sejumlah uang tambahan yang dibayarkan oleh nasabah kepada pihak BRILink sebagai biaya administrasi layanan. Besaran biaya administrasi ini umumnya

ditetapkan oleh Agen BRILink sendiri dan disesuaikan dengan jumlah nominal transaksi yang dilakukan, baik transfer maupun penarikan saldo.¹³

b. Layanan

Layanan merupakan bentuk aktivitas yang tidak berwujud dan menjadi unsur utama dalam suatu transaksi. Pelaksanaan layanan bertujuan untuk memberikan manfaat, memenuhi kebutuhan pelanggan, serta menciptakan tingkat kepuasan atas jasa yang diterima.¹⁴

c. Tarik Tunai

Penarikan tunai merupakan transaksi yang dilakukan oleh nasabah untuk mengambil sejumlah dana dari rekening tabungannya melalui mesin ATM. Sebelum transaksi diproses, nasabah diwajibkan memasukkan *Personal Identification Number* (PIN) sebagai bentuk verifikasi identitas dan pengamanan transaksi.¹⁵

d. Agen BRILink

Agen BRILink merupakan penerapan dari program Laku Pandai oleh PT. Bank Rakyat Indonesia yang sesuai dengan peraturan OJK, yaitu program layanan keuangan tanpa kantor untuk keuangan inklusif

¹³ Ai Wati dan Siti Patimah, “Transaksi Transferansi Di Brilink Dalam Perspektif Akad Wakalah Bil Ujrah (Mewakulkan Dengan Imbalan)”, *Jhesy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 01 No. 01, 2022, hlm. 2.

¹⁴ Lena Ellitan & Lina Anatan, *Manajemen Operasi dalam Era Baru Manufaktur*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 133.

¹⁵ Muhammad Arifiyanto dan Nur Kholidah, *Faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa menggunakan uang elektronik berbasis server*, Edisi 1 (Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2020), hlm. 8.

melalui perantara Agen BRILink. Agen ini dapat melayani berbagai transaksi perbankan bagi masyarakat secara *real-time* dan online dengan memanfaatkan perangkat EDC (*Electronic Data Capture*) Mini ATM BRI. Layanan ini menggunakan sistem *sharing fee*, di mana agen memperoleh imbalan dari setiap transaksi.¹⁶

e. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) merupakan upaya pengintegrasian hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dengan memperhatikan realitas yang berkembang di masyarakat. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, hakim tidak lagi dibenarkan menolak perkara sengketa ekonomi syariah dengan alasan ketiadaan aturan hukum. Dengan demikian, KHES menjadi sangat dibutuhkan sebagai landasan hukum bagi Pengadilan Agama dalam menangani dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah.¹⁷

f. Fatwa DSN MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah Bil Ujah

Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah Bil Ujah adalah pedoman syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang

¹⁶ Pingkan Clara dan Anggini “Alur Prosedur Menjadi Agen Brilink Pada PT.Bank BRI Mikro BO Palembang A Rivai”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN)* Vol. 2, No.1, Maret 2024, hlm. 25.

¹⁷ Nashihul Ibad Elhas, “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dalam Tinjauan Umum Hukum Islam”, *Jurnal Al-Tsaman*, Vol. 2 No. 1, 2020, hlm. 62-71.

mengatur ketentuan akad wakalah bil ujah, yaitu akad pemberian kuasa dari satu pihak (*muwakkil*) kepada pihak lain (*wakil*) untuk melakukan suatu tindakan atau transaksi yang diperbolehkan menurut syariat dengan imbalan berupa ujah (*upah/fee*) yang telah disepakati oleh para pihak. Fatwa ini menjadi acuan dalam pelaksanaan akad wakalah bil ujah pada lembaga keuangan syariah maupun kegiatan usaha lainnya agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.¹⁸

g. Akad Wakalah bil ujah

Akad Wakalah bil ujah adalah akad pemberian kuasa dari satu pihak (*muwakkil*) kepada pihak lain (*wakil*) untuk melaksanakan suatu tindakan atau urusan yang secara syariat diperbolehkan untuk diwakilkan, dengan disertai pemberian imbalan (*ujah*). Dalam akad ini, *muwakkil* berkedudukan sebagai pihak yang memberikan kuasa, sedangkan *wakil* merupakan pihak yang menerima kuasa dan bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan.¹⁹

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, secara operasional penelitian yang berjudul "Analisis Perbedaan Biaya Administrasi Layanan Tarik Tunai Antar Agen Brilink Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dan Fatwa DSN MUI NO. 113/DSN-

¹⁸ Fatwa DSN MUI No. 113/DSN MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah Bil Ujah.

¹⁹ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 104.

MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah Bil Ujah (Studi Kasus Agen BRILink Desa Ngareskidul Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto)". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan biaya administrasi antar Agen BRILink di Desa Ngareskidul, kejelasan informasi antara Agen BRILink dengan nasabah dan penerapan akad wakalah bil ujah dalam praktik biaya administrasi layanan tarik tunai antar Agen BRILink, khususnya terkait kesesuaiannya dengan ketentuan rukun dan syarat akad wakalah bil ujah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Selain itu, penelitian ini juga mengkaji perspektif Fatwa DSN MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 terhadap kesesuaian dengan ketentuan rukun dan syarat akad wakalah bil ujah dan praktik perbedaan biaya administrasi yang dilakukan oleh masing-masing Agen BRILink kepada nasabah di Desa Ngareskidul Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan disusun untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai alur dan isi penelitian, sehingga memudahkan pembaca dalam memahami pembahasan yang terdapat dalam setiap bab. Dengan adanya sistematika pembahasan, penyajian materi dalam penelitian ini menjadi lebih terstruktur, sistematis, dan saling berkaitan antara satu bab dengan bab lainnya. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal skripsi ini meliputi halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman

pernyataan keaslian tulisan, motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak.

2. Bagian Inti Skripsi

Bagian inti skripsi terdiri dari sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini terdiri dari, konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Teori, pada bab ini berisi tentang landasan teori yang dijadikan sebagai landasan dalam menganalisis penelitian ini. Kajian teori meliputi konsep akad wakalah bil ujah, konsep ujah, pengaturan berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Fatwa DSN MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017, gambaran umum layanan BRILink dan kajian penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini berisi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Temuan Penelitian, pada bab ini tentang paparan data dan temuan penelitian yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan melalui metode penelitian yakni observasi dan hasil wawancara dengan informan terkait analisis perbedaan biaya administrasi layanan tarik tunai antar Agen BRILink dalam tinjauan Kompilasi Hukum

Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa DSN MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah Bil Ujah (Studi Kasus Agen BRILink Desa Ngareskidul Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto).

Bab V Pembahasan, dalam bab ini membahas mengenai analisis data. Data yang diperoleh akan disatukan dan dianalisis dalam bentuk analisis deskriptif untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sebelumnya. Akan dibagi dalam bentuk sub bab terkait hasil penelitian mengenai analisis perbedaan biaya administrasi layanan tarik tunai antar Agen BRILink dalam tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan FATWA DSN MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad wakalah bil ujah (Studi Kasus Agen BRILink Desa Ngareskidul Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto).

Bab VI Penutup, dalam bab ini adalah bagian akhir dari penulisan skripsi yang mencakup kesimpulan serta saran. Kesimpulan berisi mengenai jawaban ringkas dari rumusan masalah. Sementara itu, saran diberikan kepada pihak-pihak yang terkait atau memiliki wewenang dalam masalah ini, dengan harapan agar bermanfaat bagi masyarakat atau menjadi dasar penelitian selanjutnya.

3. Bagian akhir skripsi

Bagian akhir skripsi ini memuat daftar pustaka serta lampiran-lampiran berupa hasil dokumentasi yang digunakan sebagai bukti bahwa penelitian ini telah dilaksanakan secara nyata dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.